



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 37 TAHUN 1996

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA DAN IZIN USAHA PERIKANAN
SKALA KECIL/TRADISIONAL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Juni 1993 Nomor 118/9893/012/1993 dan tanggal 24 Agustus 1993 Nomor 118/15649/012/1993 perihal Materi Penyusunan Peraturan Daerah pada Dinas Lingkup Pertanian di Daerah Tingkat II, maka perlu adanya pengaturan usaha yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a Konsideran Menimbang ini, perlu diatur mengenai Pendaftaran Usaha dan Izin Usaha Perikanan skala Kecil/Tradisional Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinas Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 tahun 1989 tentang Izin Usaha Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 589 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 3 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENDAFTARAN USAHA DAN IZIN USAHA PERIKANAN SKALA KECIL/TRADISIONAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - d. Dinas Perikanan Daerah, adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
 - e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
 - f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini, pengertian :
- a. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ;
 - b. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya ;
 - c. Usaha Perikanan skala kecil, adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan secara tradisional untuk tujuan komersial ;
 - d. Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan, adalah surat tanda pendaftaran kegiatan usaha perikanan secara tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang budi daya ikan dan penangkapan ikan ;
 - e. Izin Usaha Perikanan , adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang usaha pengolahan ikan skala kecil/tradisional ;

- f. Usaha budi daya ikan skala kecil, adalah kegiatan memelihara ikan/binatang air lainnya, tanaman air dengan menggunakan fasilitas buatan yang dilakukan secara tradisional ;
- g. Usaha Penangkapan Ikan skala kecil, adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, tanpa menggunakan perahu dan dengan segala jenis alat tangkap atau menggunakan perahu tidak bermotor dan atau perahu bermotor (dalam ukuran kurang dari 5 GT dengan kekuatan mesin kurang dari 15PK) ;
- h. Usaha Pengolahan ikan skala kecil/tradisional, adalah usaha pengolahan/pengawetan ikan serta hasil perikanan lainnya dengan tidak menggunakan peralatan mesin ;
- i. Usaha Penampungan, Penyimpanan/penggudangan ikan secara tradisional, adalah kegiatan menampung, menyimpan hasil perikanan yang sifatnya mempertahankan kesegaran/mutu ikan sebelum diedarkan atau dipasarkan dan tidak menggunakan peralatan mesin.

B A B II
USAHA BUDI DAYA IKAN

Pasal 2

- (1) Usaha budi daya ikan, adalah meliputi usaha pembenihan, pemeliharaan atau pembudidayaan ikan dan biota perairan lainnya di air payau maupun di air tawar ;
- (2) Usaha Penampungan benih ikan, adalah kegiatan budi daya yang sifatnya sementara sebelum diedarkan atau dipasarkan.

Pasal 3

- (1) Usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pengelolaan usahanya dilakukan oleh Perorangan atau Badan Hukum yang bergerak di bidang perikanan ;
- (2) Guna mendorong usaha-usaha tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha di bidang perikanan sebagai percontohan atau penelitian.

B A B III
USAHA PENANGKAPAN IKAN

Pasal 4

- (1) Usaha penangkapan ikan di laut meliputi usaha penangkapan ikan, dapat dilaksanakan oleh perorangan atau Badan Hukum ;
- (2) Untuk mendorong peningkatan usaha penangkapan ikan dan hasil perairan lainnya, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan percontohan dan penelitian.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengatur dan membatasi jenis dan jumlah alat tangkap tertentu sesuai situasi dan kondisi perairan setempat.

B A B IV
USAHA PENANGKAPAN PASCA PANEN

Pasal 5

Guna memperoleh mutu hasil produksi yang optimal perlu ditempuh langkah-langkah pasca panen yang meliputi pengolahan/pengawetan ikan dan penyimpanan/penggudangan ikan secara baik.

B A B V
PENDAFTARAN USAHA DAN IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha budi daya ikan dan penangkapan ikan secara tradisional, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha pengolahan/pengawetan ikan secara tradisional wajib memiliki izin usaha pengolahan ikan.

Pasal 7

Untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Usaha dan Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan lebih lanjut tentang :

- a. bentuk dan isi surat tanda pendaftaran usaha perikanan dan surat izin usaha perikanan ;
- b. tata cara permohonan pendaftaran usaha dan permohonan izin usaha perikanan ;
- c. tata cara pembaharuan/perpanjangan surat tanda pendaftaran usaha atau izin usaha perikanan.

Pasal 9

- (1) Surat Tanda Pendaftaran Usaha dan Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui atas permohonan pemegang Surat Tanda Pendaftaran Usaha dan Izin Usaha Perikanan ;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan pembaharuan atau perpanjangan Surat Tanda Pendaftaran Usaha dan Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya surat izin yang dimohonkan pembaharuan.

B A B VI

BIAYA PENDAFTARAN DAN RETRIBUSI

Pasal 10

Untuk setiap pemberian Surat Tanda Pendaftaran Usaha dan Surat Izin Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dan Pembaharuan/perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Untuk usaha budidaya dikenakan retribusi Surat Tanda Pendaftaran Usaha :
 - a. Usaha Budidaya di tambak
 - 1) Luas lahan sampai dengan 2 Ha, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun ;
 - 2) Luas lahan 2 Ha sampai dengan 5 Ha, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap tahun ;
 - 3) Luas lahan 5 Ha sampai dengan 15 Ha, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap tahun ;
 - 4) Luas lahan diatas 15 Ha, sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap tahun ;

b. Usaha Budidaya di kolam

- 1) Luas lahan sampai dengan 1 Ha, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun ;
- 2) Luas lahan diatas 1 Ha, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap tahun ;

c. Usaha Budidaya pembenihan udang windu/galah

- 1) Kapasitas Bak Pembesaran larva sampai dengan 10 Ton, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap tahun ;
- 2) Kapasitas Bak Pembesaran larva lebih dari 10 Ton sampai dengan 15 Ton, sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap tahun ;
- 3) Kapasitas Bak Pembesaran larva lebih dari 15 Ton sampai dengan 20 Ton, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap tahun ;

d. Usaha Budidaya pembenihan ikan

- 1) Kapasitas Produksi sampai dengan 1,5 juta ekor setiap tahun, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap tahun ;
- 2) Kapasitas Produksi lebih dari 1,5 Juta sampai dengan 3 juta ekor setiap tahun, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap tahun ;
- 3) Kapasitas Produksi lebih dari 3 Juta sampai dengan 5 juta ekor setiap tahun, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun ;

e. Usaha Budidaya penampungan benur/nener/benih ikan

- 1) Kapasitas penampungan sampai dengan 2 juta ekor setiap tahun, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap tahun ;
- 2) Kapasitas penampungan lebih dari 2 juta sampai dengan 5 juta ekor setiap tahun, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap tahun ;
- 3) Kapasitas penampungan lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta ekor setiap tahun, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap tahun ;
- 4) Kapasitas penampungan lebih dari 10 juta ekor setiap tahun, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun ;

f. Surat Jalan/SPPN untuk pengiriman benih ikan/udang keluar/masuk ke Daerah Tingkat II dengan menggunakan alat transpor darat, laut dan udara dikenakan retribusi :

- 1) Kapasitas pengiriman sampai dengan 500 ribu ekor setiap kali pengiriman, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- 2) Kapasitas pengiriman lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 Juta ekor setiap kali pengiriman, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 3) Kapasitas pengiriman lebih dari 1 juta sampai dengan 2 juta ekor setiap kali pengiriman, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- 4) Kapasitas pengiriman lebih dari 2 juta ekor setiap kali pengiriman, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

2. Untuk usaha penangkapan ikan dikenakan retribusi Surat Tanda Pendaftaran Usaha :

a. Menggunakan perahu tidak bermotor dengan alat tangkap :

- 1) Jaring tarik dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap tahun ;
- 2) Gillnet dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap tahun ;
- 3) Pancing prawe dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap tahun ;
- 4) Bubu atau cager dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap tahun ;
- 5) Jala lempar dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap tahun ;
- 6) Alat Pengumpul kerang dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap tahun ;

b. Menggunakan perahu bermotor dalam atau tempel dengan alat tangkap :

- 1) Jaring tarik dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun ;
- 2) Gillnet dan sejenisnya, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap tahun ;
- 3) Pancing prawe dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun ;

- 4) Bubu atau cager dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun ;
 - 5) Jala lempar dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap tahun ;
 - 6) Alat Pengumpul kerang dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap tahun ;
3. Usaha pengolahan ikan skala kecil/tradisional, dan penyimpanan atau penggudangan ikan dikenakan retribusi izin usaha perikanan :
- a. usaha pengolahan/pengawetan ikan :
 - 1) kapasitas produksi sampai dengan 1 Ton sehari, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun ;
 - 2) kapasitas produksi lebih dari 1 Ton sampai dengan 5 Ton sehari, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap tahun ;
 - 3) kapasitas produksi lebih dari 5 Ton sehari, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap tahun ;
 - b. usaha penyimpanan/penggudangan ikan :
 - 1) kapasitas tempat penyimpanan/gudang sampai dengan 1 Ton sehari, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun ;
 - 2) kapasitas tempat penyimpanan/gudang lebih dari 1 Ton sampai dengan 5 Ton sehari, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap tahun ;
 - 3) kapasitas tempat penyimpanan/gudang lebih dari 5 Ton sehari, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap tahun ;

Pasal 11

- (1) Untuk setiap pemungutan retribusi pendaftaran dan izin usaha perikanan diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima dan Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah ;

B A B VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

- (1) Semua pengusaha yang telah mendapatkan surat keterangan pendaftaran usaha dan izin usaha perikanan, dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, akan mendapat bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang teknologi, pemasaran, sanitasi dan hygiene serta perluasan usahanya ;
- (2) Guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah mengadakan penelitian, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pengujian mutu hasil perikanan ;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah sendiri maupun bekerja sama dengan Lembaga-lembaga lainnya.

B A B VIII
PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna dilakukan perlindungan sumber, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Guna melindungi kelestarian sumber daya ikan, dilarang melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. penangkapan ikan dengan bahan peledak, bahan beracun, listrik dan alat tangkap yang mengancam kelestarian sumber lainnya ;
- b. memasukkan dan mengeluarkan ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta benih ikan dari dan ke Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanpa seizin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- c. mendirikan bangunan untuk tujuan budidaya ikan di laut yang mengganggu alur pelayaran.

B A B IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya , ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 37 TAHUN 1996
TENTANG
PENDAFTARAN USAHA DAN IZIN USAHA PERIKANAN
SKALA KECIL/TRADISIONAL
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Perairan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo adalah cukup potensial untuk dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, dimana sumber daya yang tersedia di Kabupaten Sidoarjo menjadi semakin luas utamanya di Pantai Selat Madura. Kesemuanya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya guna menunjang upaya peningkatan kesejahteraan nelayan pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo pada umumnya.

Selanjutnya sumber daya yang tersedia tersebut perlu diarahkan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat banyak, utamanya dalam usaha penyediaan bahan makanan berupa ikan dalam jumlah yang cukup memadai guna mencapai gizi masyarakat, serta menggali potensi sumber-sumber guna pengadaan komoditas untuk ekspor. Mengingat demikian besarnya arti yang dikandung dari usaha pengelolaan sumber daya perairan, maka perlu pula diatur jaminan akan kelangsungan serta kelestariannya. Walau sumber daya perikanan tersebut memiliki daya pulih kembali, namun tidak berarti tidak memiliki keterbatasan. Oleh karena itu apabila pemanfaatannya dilakukan bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya tersedia atau dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya dan atau lingkungannya akan berakibat menimbulkan kepunahan. Dalam hal ini perlu diambil langkah-langkah untuk mengatur segi-segi kelestarian dan pengawasan serta pengendaliannya.

Aktivitas pengembangan kegiatan usaha di bidang perikanan di Sidoarjo pada wilayah peranan tertentu lainnya masih dirasa cukup tumpang tindih, sedang di wilayah lainnya masih langka dengan keadaan sumber yang cukup potensial pula.

Sedang di cabang budi daya memberikan minat usaha guna diperoleh komoditas ekspor yang bernilai tinggi, yang kemudian ditunjang dengan usaha-usaha pengadaan pembenihannya. Hal ini perlu diatur agar benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi nelayan/petani ikan.

Peredaran ikanpun perlu mendapatkan dorongan dan pengaturan-pengaturan, agar benar-benar diperoleh pemerataan penyediaannya sampai pelosok-pelosok daerah terpencil.

Uji mutu produk olahan ditempuh agar konsumen dapat dilindungi dari penyediaan bahan makanan yang membahayakan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah telah mengatur lebih lanjut meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a : Cukup Jelas.
s/d f

huruf g : Yang dimaksud dengan semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya adalah :

1. Pisces (ikan bersirip) ;
2. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dsb)
3. Coelenterata (ubur-ubur, dsb) ;
4. Echinodermata (tripang, bulu babi dsb) ;
5. Amphibia (kodok dan sebangsanya) ;
6. Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang hidup di dalam air) ;
7. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas.

huruf h s/d j : Cukup Jelas.

huruf k : Pada umumnya budidaya dilakukan di perairan yang dikelilingi galengan/tanggul (seperti tambak, kolam) pagar dan lain-lain.

huruf l : Cukup Jelas.

huruf m : Pengolahan ikan secara tradisional adalah : Pengolahan yang mencakup teknik-teknik yang mempergunakan proses pengurangan air, penggunaan bahan pengawet tradisional (asam cuka, garam dan zat-zat yang terdapat pada asap dan sebagainya) dengan atau tanpa disertai proses fermentasi, sehingga dapat menciptakan perubahan-perubahan tertentu yang dapat menghambat kemunduran mutu yang menjurus pada pembusukan, serta menghasilkan produk olahan/awetan yang mempunyai ciri khusus dalam rupa, flavour odour, tekstur dan konsistensinya yang dapat merupakan daya tarik tersendiri bagi konsumennya.

huruf n : Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Pembudidayaan ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Kegiatan penelitian dan ilmiah lainnya akan dapat mengungkapkan segala masalah yang mendasar mengenai sumber daya ikan, lingkungan dan pemanfaata serta berbagai aspek lain di bidang perikanan. Untuk itu pelaksanaan penelitian ditujukan untuk menemukan daerah-daerah perikanan baru, alat serta cara penangkapan dan pembudidayaan ikan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dan mengetahui tingkat kesuburan sumber daya ikan dalam rangka pengembangannya tanpa membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan Daerah atau kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
dan ayat (2)

ayat (3) : Kepala Daerah membatasi dan mengatur wilayah-wilayah penangkapan ikan di Sidoarjo dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih usaha pada daerah-daerah tertentu dan adanya penangkapan ikan berlebihan terhadap jenis ikan tertentu.

Pasal 5 : Setiap peningkatan produksi harus disertai dengan penanganan pasca panen sesuai dengan sifat fisik dari ikan yang cepat membusuk, sehingga membutuhkan penanganan secepatnya baik dengan cara pendinginan maupun pengolahan lanjut.

Pasal 6 s/d 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Kepada setiap orang atau Badan Hukum yang berusaha di bidang penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan di laut atau perairan lainnya dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo, dikenakan retribusi karena mereka telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan atau lingkungannya. Sedang untuk usaha budidaya ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam diatas tanah yang menurut perundang-undangan yang telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan dikenakan retribusi.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Sudah merupakan suatu kewajiban Pemerintah untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan utamanya di bidang teknologi agar setiap Perusahaan tetap berkembang dengan menguntungkan dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

ayat (2) : Kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan dilaksanakan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan, memberikan penyuluhan teknologi tepat guna serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di pusat-pusat pendaratan ikan dan sentra-sentra budi daya.

ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Agar dapat diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dari Perusahaan penangkapan ikan, maka perlu diperhitungkan kemampuan dukung sumber daya. Untuk itu Kepala Daerah perlu mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan jenis-jenis atau ukuran alat tangkap, wilayah penangkapan dan jenis ikan yang ditangkap.

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Agar kelestarian sumber daya ikan dapat berlangsung terus dan berkembang, maka perlu diadakan perlindungan terhadap penggunaan bahan peledak, bahan beracun, listrik, mata jaring yang terlalu kecil, masuknya ikan yang berbahaya (piranha), mengeluarkan bibit yang sangat diperlukan oleh petani ikan Sidoarjo, merusak lingkungan, menangkap ikan dan sejenisnya yang dilindungi dari kepunahannya. Selanjutnya juga perlu diadakan perlindungan terhadap konsumen ikan dengan melarang pengedaran atau penjualan ikan yang membahayakan kesehatan atau tidak layak dimakan manusia.

Pasal 15 s/d 18 : Cukup Jelas.